

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 065/HK.01.01/K.BA-08/10/2024**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas-tugas Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam melakukan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 perlu ditetapkan kelompok kerja (Pokja) pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI;

b. bahwa Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI memerlukan sinergi antar lembaga terkait;

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020

- tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
13. Atensi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 Nomor B-2473/NK.01.00/08/2024
14. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor: 103/BA.PLENO/K.BA-08/10/2024 Tanggal 07 Oktober 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024
- KESATU : Penetapan Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas mulai dari Bulan Oktober s/d November 2024;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;
- KEEMPAT : POKJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 terhadap:
- a. Pengawasan Perencanaan;
 - b. Pengawasan Persiapan; dan,
 - c. Pengawasan Pelaksanaan
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Tabanan;

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Tabanan Tahun 2024;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal, 07 Oktober 2024
f BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TABANAN
KETUA,

IKETUT NARTA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN STRUKTUR
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR
SIPIIL NEGARA (ASN), TNI DAN POLRI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2024
NOMOR : 065/HK.01.01/K.BA-08/10/2024
TANGGAL : 07 OKTOBER 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIIL NEGARA (ASN), TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
I.	PENGARAH		
1.	I KETUT NARTA, SE., M.H	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENGARAH
II.	PENANGGUNG JAWAB		
1.	I MADE WINARYA, S.T	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	PENANGGUNG JAWAB
III	KETUA		
1	NI PUTU AYU WINARIATI, S.P	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN	KETUA
IV.	SEKRETARIS		
1.	NI KOMANG FITRI SUARNADI, SE	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN	SEKRETARIS
V	ANGGOTA		
1.	I MADE ARKA WINAYA, SH	BANIT 1 UNIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES TABANAN	ANGGOTA
2.	I NYOMAN SUARYA C, S.SOS, M.SI	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH	ANGGOTA
3.	DEWA MADE ADI KESUMA YUDHA, S.E., M.SI	AUDITOR AHLI MUDA INSPEKTORAT DAERAH	ANGGOTA
4.	I GEDE RESMANTO	DANRAMIL 04/KERAMBITAN DIM 1619/TABANAN	ANGGOTA

5.	BEKTI AJI SAYEKTI, S.T. HAN	PASIOPS KODIM 1619/TABANAN	ANGGOTA
6.	I MADE SUPARTA WIJAYA, SH	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA BKPSDM TABANAN	ANGGOTA
7.	MARLINA RAHMAWATI, S.I.P	ANALIS PENGEMBANG KARIR BKPSDM TABANAN	ANGGOTA
8.	SAGUNG JELEG ARIYANTHI, S. SOS	KASUBAG ADMINISTRASI BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
9.	I GDE DHARMADYAKSA, S.KOM	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
10.	PUTU MEILINDYA RATNA DEVI, S. SOS	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
11.	KADEK AYU ARIANTI, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
12.	NI LUH GEDE ITA WULANDARI, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA
13.	I DEWA MADE ANANTA WIJAYA, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal, 07 Oktober 2024

4 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KETUA,



I KETUT NARTA